

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan diterapkan adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dengan melakukan pencarian dan penggalian data melalui studi pustaka terhadap peraturan hukum dan literatur-literatur yang terkait. Serta Penelitian Empiris yaitu suatu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum sebagai sesuatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. (mengamati langsung apa yang terjadi di dalamnya).¹

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumentasi resmi negara.
2. Bahan hukum sekunder, data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dalam penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum seperti buku atau jurnal, ensiklopedia, dan wawancara dengan narasumber ahli atau yang sudah terlibat langsung di dalam hak milik tanah tanpa akte tanah.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 34-47

C. Lokasi Penelitian dan Responden

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Sumenep atau Kabupaten paling timur di Pulau Madura, khususnya di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Untuk responden adalah masyarakat Desa Medelan atau lembaga yang berkaitan langsung dengan hak milik tanah tanpa sertipikat tanah.

D. Narasumber dan Teknik Pengambilan Data

1. Narasumber terdiri dari:

- a) Badan Pertanahan Nasional (BPN Kabupaten Sumenep).
- b) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- c) Pemerintah Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
- d) Masyarakat yang berkaitan langsung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam dua sumber data:

a) Data Primer

Data primer diperoleh dengan wawancara, seperti mengadakan tanya jawab langsung kepada narasumber, penelitian ini berdasarkan pendoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti mempelajari literatur, buku, jurnal ilmiah, makalah maupun artikel yang di

dapat secara online maupun offline dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yang terkait dengan penelitian tersebut

3. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini penulis mengolah semua data yang telah dikumpulkan dengan langkah berpikir sistematis dan logis dengan lebih mengutamakan fakta-fakta yang ada, dimana keseluruhan data dianalisis dan dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan dari semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif, yaitu mengambil data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Dengan menggabungkan bahan penelitian Normatif dan Impirif maka akan menciptakan dua penelitian sekaligus atau bisa dibilang penelitian campuran yang tentunya akan bermanfaat bagi menganalisis kultur bawaan dari masyarakat Kabupaten Sumenep khususnya di masyarakat Desa Mededelan Kecamatan Lenteng Kabupten Sumenep.